



Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan

Syahriza Alkahir Anggoro

Syahriza Alkahir Anggoro; Fakultas Hukum Universitas Universitas Brawijaya; Jl. MT. Haryono No. 169; Malang; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2019-03-07

Received in revised form
2019-05-02

Accepted 2019-07-01

Kata Kunci:

Politik Hukum, Hukum sebagai
Produk politik, Pendekatan
Interdisipliner.

Keywords:

Political of Law, Law as Political
Product, Interdisciplinary Ap-
proach.

Citation:

Anggoro, S. (2019). Politik Hukum:
Mencari Sejumlah Penjelasan.
Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1).
[doi:10.26905/idjch.v10i1.2871](https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871)

Abstrak

Munculnya bidang kajian politik hukum telah memicu pemahaman baru dalam melihat hukum sebagai produk kekuasaan politik yang dihasilkan dari proses negosiasi dan kontestasi kepentingan yang bekerja melalui proses pembentukan hukum. Melalui penelusuran historis dan teoritis terhadap bidang kajian politik hukum, artikel ini mengeksplorasi kemunculan konsep politik hukum dan mengkaitkannya dengan perdebatan intelektual yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (Statuta Approach) menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian dalam hal ini Undang-undang Penanganan Fakir Miskin untuk mengkaji reliasasi keadilan terhadap orang kurang mampu. Artikel ini berpendapat maraknya kajian "politik hukum" pada era tahun 1990an, tidak dapat dilepaskan dari konteks dan latar belakang politik otoritarian Orde Baru yang semakin memperlihatkan fungsi instrumental hukum sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan/kepentingan politik rezim dan munculnya kebutuhan teoritis dalam dunia akademis ilmu hukum terhadap teori yang lebih merepresentasikan analisis hukum yang koheren dengan konteks sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi suatu produk hukum.

Abstract

The emergence of the field of legal political studies has triggered a new understanding in seeing the law as a product of political power resulting from the process of negotiation and contestation of interests that work through the process of establishing law. Through a historical and theoretical search of the field of the study of legal politics, this article explores the emergence of the concept of legal politics and links it to the intellectual debate behind it. This research uses a short type of invitations (Statute Management of the Poor) to study the fairness of people who are less capable of dealing with justice. This article argues that the rise of "legal politics" studies in the 1990s cannot be separated from the authoritarian political context and background of the New Order which increasingly demonstrates the instrumentalist function of law as a means of maintaining the political power / interests of the regime

Corresponding Author:

Syahriza Alkahir Anggoro

E-mail address: rizarathustra@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

and the emergence of theoretical needs in the academic world of legal science to theories that represent coherent legal analysis with the social, political and economic context that affect a product of law.

1. Latar Belakang

Kajian politik hukum adalah salah satu kajian yang paling sering banyak dibicarakan oleh sarjana hukum, khususnya bagi sarjana hukum yang ingin mengetahui secara kritis dan komprehensif sebuah tujuan tertentu dari peraturan perundang-undangan melalui pendekatan interdisipliner. Menyepakati penggunaan istilah politik hukum berarti menyepakati bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, bahkan aspek ideologi, sosial, ekonomi dan sebagainya. Hukum dipahami sebagai produk dari kekuasaan politik dan karenanya hampir setiap produk hukum yang dihasilkan oleh suatu kekuasaan politik tertentu, fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan lebih dominan jika dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya (Mahfud, 1995). Dengan kata lain, hukum muncul bukan karena hukum itu sendiri melainkan karena kekuasaan politik memiliki suatu tujuan atau kepentingan yang dinyatakan baik secara terselubung atau terbuka yang hanya bisa dijamin oleh hukum.

Sampai dengan saat ini, banyak sarjana hukum telah menghasilkan karya-karya yang sangat penting dalam memahami politik hukum. Di antara karya yang paling penting adalah disertasi Mahfud MD *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia* tahun 1993 yang dipertahankan di Universitas Gajah Mada (Mahfud, 2012). Karya tersebut membahas bagaimana disiplin ilmu politik dapat membantu kita memahami pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia baik dalam pembentukan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dengan memberi-

kan contoh kepada tiga bidang meliputi hukum publik (*gezagsverhouding*) yaitu: hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria, Mahfud MD sampai pada kesimpulan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, karena sebuah konfigurasi politik maupun ide pemikiran tertentu akan terkristalisasi dalam produk hukum. Kemunculan politik hukum sebagai bidang pembahasan yang bersifat interdisipliner dalam perkembangannya memicu banyak karya politik hukum kontemporer yang membahas ruang lingkup politik hukum secara teoritik dan historis (Rosadi, 2011).

Artikel ini menyoroti dimensi historis dari istilah politik hukum, problematika teoritik, dan pengembangannya melalui ilmu hukum secara khusus. Pengakuan terhadap hukum akan sangat tergantung pada keadaan politik. Demikian halnya dengan perkembangan terhadap ilmu hukum itu sendiri akan senantiasa menyesuaikan situasi kehidupan sosial politik dimana ilmu hukum tersebut berkembang. Artikel ini berpendapat maraknya kajian “politik hukum” pada era tahun 1990an, tidak dapat dilepaskan dari konteks dan latar belakang politik otoritarian Orde Baru yang semakin memperlihatkan fungsi instrumental hukum sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan/kepentingan politik rezim dan munculnya kebutuhan teoritis dalam dunia akademis ilmu hukum terhadap teori yang lebih merepresentasikan analisis hukum yang koheren dalam konteks sosial, politik dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Guna menelusuri sejak kapan politik hukum dipakai—baik sebagai sebuah istilah untuk menyebutkan suatu tujuan tertentu dari norma hukum, ataupun sebagai suatu konsep—adalah penting untuk menelusuri asal-usulnya dalam sejarah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Politik Hukum dalam Tinjauan Historis

Perlu dikemukakan sejak awal bahwa belum ada informasi yang cukup untuk mengetahui secara persis sejak kapan istilah politik hukum digunakan oleh para sarjana hukum Indonesia. Sampai dengan saat ini, satu-satunya dokumen paling tua yang menggunakan istilah politik hukum adalah karya Prof. Soepomo berjudul “*Sejarah Politik Hukum Adat di Indonesia Jilid 1 dan 2*” yang terbit pada tahun 1950 (Soepomo, 1950). Jilid 1 buku tersebut membahas bagaimana kebijakan Hindia Belanda terhadap hukum adat (*adatrecht*) khususnya dalam hal perlindungan atas hak ulayat (*beschikkingrecht*), hak guna, hak menduduki serta hak-hak lain yang lazim ditemukan dalam hukum adat dari era VOC sampai dengan 1848 (amandement *Regelingreglement*). Sedangkan jilid 2 membahas bagaimana kebijakan Hindia Belanda dalam menata ulang sistem hukum kolonial (yang mengakui dualisme hukum lebih tegas) pasca amandemen *Regelingreglement* sampai dengan tahun 1945. Dibahas pula bagaimana pengaruh politik hukum Hindia Belanda terhadap hukum adat terhadap perkembangan pendidikan hukum kaum pribumi. Jilid 2 juga membahas sumbangan penting pemikiran C. Van Vollenhoven, seorang pemikir hukum adat terkemuka, dalam menentang upaya kodifikasi dan unifikasi hukum di seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda yang digagas oleh kaum liberal.

Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum diterjemahkan dari istilah ‘*rechtpolitiek*’ yang mulai populer setelah kebangkitan kaum liberal dalam upayanya mereformasi tatanan hukum liberal pada awal abad 20. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan

‘*bewuste rechtpolitiek*’ yang berarti kebijakan untuk membina tata hukum kolonial secara sadar untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim dan/atau berusaha di daerah jajahan’ (Wignjosoebroto, 2011).

Namun, hal yang amat disayangkan dari karya Soepomo tersebut adalah tidak adanya definisi konseptual, atau kerangka teoritik dari istilah politik hukum yang ia gunakan. Yang bisa dijadikan acuan untuk menginterpretasikan istilah politik hukum dari karya Soepomo adalah substansi yang dibahas, yaitu sikap politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat yang kemudian dituangkan dalam peraturan hukum. Dengan demikian, Soepomo mendefinisikan politik hukum sebagai sikap politik tertentu dari lembaga atau institusi yang berwenang terhadap permasalahan tertentu yang direpresentasikan dalam produk hukum.

Penggunaan istilah ‘*rechtpolitiek*’ juga digunakan oleh Moh. Natsir dalam mengkritik kebijakan ekonomi kabinet Wilopo tahun 1953. Ia menyatakan bahwa “tindakan Pemerintah dan partai yang mendukungnya bukanlah menjalankan suatu *rechtpolitiek* yang berdasarkan hukum dan asas-asas demokrasi, melainkan suatu *machtpolitiek* yang tidak menghiraukan asas-asas susila dan moral dan hanya berdasarkan oportuniste semata (Natsir, tanpa tahun). Dengan demikian yang dimaksud oleh Natsir dengan *rechtpolitiek* adalah suatu tindakan politik Pemerintah melalui hukum yang di dasarkan pada prinsip negara hukum dan asas demokrasi.

Masa rezim Orde Baru, istilah politik hukum sering digunakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumatmadja dan Todung M. Lubis untuk menyebut tujuan tertentu dari suatu produk hukum. Mochtar misalnya, melalui pengalamannya yang tidak se-

dikit pada masa Orde Baru baik sebagai pejabat pemerintahan maupun sebagai seorang pengajar di Universitas Padjajaran mengakui bahwa unsur politik berpengaruh sangat kuat terhadap pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Menurut Shidarta, kedudukan Mochtar Kusuma-Atmadja sebagai Menteri Kehakiman (1974 - 1978), Menteri Luar Negeri (1978 - 1988) dan yang paling penting sebagai ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki pengaruh penting dalam mengontrol kurikulum pendidikan tinggi ilmu hukum. Mochtar membedakan dua jenis pendidikan hukum yaitu pendidikan hukum untuk tujuan praktis dan profesional dan pendidikan hukum untuk tujuan politis pembangunan. Kurikulum ilmu hukum dibawah BPHN dipengaruhi oleh paradigma "hukum sebagai alat kontrol sosial" yang diperkenalkan oleh Mochtar berdasarkan pendidikan sociological jurisprudence-nya di Amerika Serikat. Menurut Mochtar, untuk kepentingan pembangunan, ilmu hukum harus bersinergi dengan ilmu politik, mengingat dalam ilmu politik pokok persoalan yang dikaji adalah persoalan otoritas dan pengawasannya (Shidarta, 2012)

Bagi Mochtar, hukum harus mempunyai fungsi yang nyata bagi negara berkembang untuk menjamin pembangunan betul-betul berjalan. Oleh karenanya, fungsi instrumental hukum sebagai sarana pembangunan akan sangat menonjol jika kita melihat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai dasar politik hukum nasional. Jika dikontekstualisasikan dalam rezim Pemerintahan Orde Baru, teori hukum pembangunan yang di usung Mochtar akan lebih menonjolkan dimensi politik hukum yang menempatkan hukum sebagai subordinasi dari ideologi pembangunan itu sendiri (Shidarta, 2012).

Tumbuhnya asumsi bahwa hukum adalah produk politik tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa politik merupakan sumber daya utama pembentukan dan penegakan hukum. Hukum tanpa

politik adalah lumpuh, sedangkan kekuasaan politik tanpa hukum adalah kekuasaan lalim. Sebagaimana dinyatakan oleh Arbi Sanit bahwa hukum merupakan produk dari proses politik tanpa perlu membedakan apakah proses tersebut diolah oleh para pemeran politik yang mempunyai kekuatan berimbang atau dijalankan melalui dominasi suatu pihak (Sanit, 1986). Contoh yang cukup gamblang diajukan oleh Todung M. Lubis tentang bagaimana pilihan-pilihan politik sangat berpengaruh kepada politik hukum negara, khususnya dalam hal menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum positif. Sudah menjadi kecenderungan umum di negara dunia ketiga bahwa hukum positif yang dibentuk oleh negara tidak dengan sendirinya memiliki politik hukum yang bertujuan untuk memuhi kepentingan rakyat. Oleh karena itu menurut Todung, dalam banyak hal, hukum akan tetap merupakan hadiah atau pemaksaan dari atas (*top-down approach*) dalam hal mana rakyat diharapkan sebagai penerima yang pasif (Lubis, 1982).

Selain itu pembangunan hukum yang berjalan lamban turut berpengaruh pada pembentukan politik hukum negara yang represif. Dalam kasus Indonesia, tuntutan konstitusional untuk menjadi negara hukum—sementara tidak semua hukum bisa dalam jangka waktu singkat menyediakan landasan hukum untuk berbagai macam aspek kehidupan—menjadikan negara berpaling kepada hukum kolonial guna mencegah kekosongan hukum. Pada umumnya hukum kolonial hanya melindungi kepentingan kekuasaan kolonial di satu pihak dan mengabaikan kepentingan rakyat di lain pihak. Hukum kolonial acapkali tidak mengenal pranata sosial dan kesadaran hukum rakyat sehingga ketika tetap diberlakukan dalam negara yang telah merdeka akan selalu menimbulkan resistensi (Lubis, 1982).

Todung juga menyebutkan tiga ciri-ciri politik hukum di negara represif seperti Orde Baru. *Pertama*, berbelitnya bahasa hukum. suatu produk

Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan

Syabriza Alkohir Anggoro

hukum yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu merupakan cerminan dari kecongkakan kekuasaan. Mereka yang mengerti bahasa hukum jumlahnya terbatas, sehingga membatasi akses rakyat untuk mencapai keadilan karena rakyat dianggap tidak memahami bahasa hukum. *Kedua*, lemahnya partisipasi rakyat dalam pembentukan hukum. Ciri ini ditandai dengan keterbatasan infrastruktur politik (karena partai politik didominasi elite) untuk rakyat. Politik yang demikian akan berpeluang besar dalam menciptakan produk hukum yang represif dan konservatif. *Ketiga*, banyaknya aturan hukum yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan. Banyak kemacetan hukum karena peraturan pelaksanaan tidak pernah dikeluarkan, sehingga tanpa peraturan pelaksanaan hukum tersebut tamatlah riwayatnya dan fungsinya berhenti sebagai bahan diskusi (Todung M. Lubis, 1982). Sebagai contoh, ketentuan tentang bantuan hukum dalam UU No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperkuat oleh Hukum Acara Pidana. Hak tersangka walaupun diakui dalam UU tersebut, tidak dapat dilaksanakan oleh institusi yang berwenang karena tidak ada pedoman atau peraturan pelaksanaan yang menjadi acuan.

Istilah politik hukum juga di definisikan oleh Bagir Manan yang menyebut bahwa politik hukum adalah "*policy behind the legal policy.*" Ada dua sifat politik hukum yaitu politik hukum yang bersifat tetap dan politik hukum yang bersifat sementara. Politik hukum yang tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar dari kebijaksanaan setiap pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Bagir Manan, politik hukum yang tetap diantaranya (Shidarta, 2012): 1) ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia; 2) sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkuat sendi Pancasila dan UUD 1945; 3) tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warganegara tertentu berdasarkan ras, suku atau agama; walaupun ada semata-mata didasarkan atas kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan

persatuan bangsa; 4) pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat; 5) hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem nasional sepanjang nyata, hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat; 6) pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat; 7) hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum.

Bagir Manan membagi dua jenis politik hukum. *Pertama*, politik hukum pembentukan hukum yang meliputi tata cara, prosedur maupun penentuan isi dari suatu produk hukum yang hendak dibuat. *Kedua*, politik hukum penegakan hukum. Politik hukum tersebut meliputi kebijakan dibidang pengadilan, cara penyelesaian diluar proses pengadilan seperti negosiasi, arbitrase dan rekonsiliasi dan kebijakan pelayanan hukum. lebih lanjut, kajian politik hukum baru diterima sebagai mata kuliah resmi untuk pasca sarjana pada tahun 1996 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 002/U/1996 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Magister Ilmu Hukum.

3.2. Jenis dan Ruang Lingkup Politik Hukum

Dalam mempelajari politik hukum, pada umumnya pertanyaan yang pertama kali muncul adalah apakah kajian politik hukum merupakan kajian ilmu hukum?. Jika ya, apakah objek kajian dan ruang lingkup politik hukum? Menurut Abdul Latif dan Hasbi Ali (2010) pertanyaan yang demikian dapat di jawab baik dari sudut pandang teoritik maupun sudut pandang filosofis. Politik hukum adalah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat; dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata hukum; politik hukum membangun *ius constitutendum* dari *ius constitutum* (Latif, 2010).

Karena secara filosofis hukum dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu, maka proses antara cara untuk mencapai tujuan dan melihat tujuan yang diinginkan akan melahirkan politik hukum. Sebagai sebuah disiplin hukum, politik hukum memberikan landasan akademis terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks kesejarahan, situasi dan kondisi, kultur, nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, dengan memperhatikan pula kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Syaukani, 2015).

Pada umumnya, dalam diskursus politik hukum, para analis memulai kajiannya dengan memberikan kerangka epistemologis mengenai relasi politik dan hukum. Bahkan relasi antara politik dan hukum menurut para analis politik hukum pada dasarnya bisa diperluas dengan bidang-bidang yang lain karena antara satu bidang dengan bidang hukum adalah entitas yang saling mempengaruhi (*interdeterminan*).

Dalam pengantarnya pada buku Daniel S. Lev, Mahfud MD menjelaskan tiga kerangka atau pola mengenai hubungan politik dan hukum (Daniel, 2013). *Pertama*, pola politik dan hukum *das-sollen*. Pola ini berangkat dari premis bahwa politik determinan atas hukum. Pola ini menempatkan hukum (*ius constitutum*) sebagai dasar bagi bagaimana seharusnya politik dijalankan. Dengan kata lain, keberadaan hukum mendahului keberadaan politik. Pada dasarnya banyak kaum positivis menganut pandangan *das-sollen* karena melihat bahwa realitas politik-lah yang harus berjalan sebagaimana apa yang diharuskan oleh hukum. *Kedua*, pandangan yang berdasarkan atas *das-sein*. Premis pandangan ini mengakui bahwa hukum determinan atas politik. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Mahfud MD, hukum merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing, baik melalui kompromi atau dominasi oleh kekuatan politik yang kuat (Daniel, 2013).

Pandangan bahwa hukum sebagai produk politik, adalah pandangan yang paling banyak dianut oleh para analis politik hukum. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari aspek empirisme karena pada kenyataannya aspek kepentingan politik akan senantiasa mewarnai proses pembentukan hukum. Oleh karenanya kepentingan politik akan selalu mewarnai norma hukum yang telah dibentuk. Bahkan suatu peristiwa tertentu yang cukup memberi pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat dapat menjadi postulat politik hukum dari suatu produk hukum. Sebagai contoh, peristiwa malaise 1930an di Amerika Serikat telah mendorong Kanada untuk melakukan amandemen konstitusi agar negara memiliki legitimasi konstitusional untuk mengintervensi perekonomian yang tengah krisis.

Tuntutan depresi ekonomi tahun 1930-an lah yang mendorong Kanada untuk melakukan amandemen konstitusi mereka yang, pada tahun 1940, menambahkan 'tunjangan pengangguran' pada daftar masalah yang bisa ditetapkan oleh parlemen Kanada. Depresi ini telah menciptakan situasi yang mengharuskan pemerintah Kanada menciptakan situasi yang mengharuskan pemerintah Kanada mengambil prakarsa dalam merencanakan kehidupan ekonomi negara. Depresi mendorong pemerintah Kanada menjalankan kekuasaan yang luas yang diberikan kepadanya dibawah konstitusi (Wheare, 2011)

Ketiga, pandangan *das-sollen-sein*. Pandangan ini mengakui bahwa hukum dan politik tidak saling mendominasi, baik hukum maupun politik adalah kedua aspek yang tidak memiliki kecenderungan satu sama lain.

Lebih lanjut, Mahfud MD menawarkan skema politik hukum dengan membedakan konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Konfigurasi politik mewakili suatu struktur, ideologi politik dan sistem politik negara tertentu; apakah suatu negara menganut sistem politik demokratis atau otoriter. Struktur politik yang demokratis, di-

Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan

Syabrizza Alkohir Anggoro

mana terdapat supremasi hukum, kebebasan sipil, tingginya partisipasi rakyat akan berdampak pada karakter produk hukum yang bersifat responsif. Sebaliknya, jika struktur politik adalah otoritarian, yang ditandai dengan sikap politik fasis-konservatif, bersifat *top-down* dan membatasi kebebasan rakyat, maka produk hukum yang dihasilkannya akan berkarakter konservatif dan ortodoks. Walaupun skema demikian tidak selalu bersifat pasti, karena ada konfigurasi politik yang demokratis tetapi menghasilkan karakter hukum yang ortodoks, skema tersebut menawarkan cara pandang alternatif dalam melihat hukum, baik dari sisi formal maupun materilnya yang akan berdampak pada masyarakat.

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang dilaksanakan oleh Pemerintah mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penerapan hukum itu (Latif, 2010). Pendekatan konfigurasi politik dan produk hukum tersebut di ambil dari pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karya mereka *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law* (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2007). Melalui pendekatan ilmu sosial terhadap hukum, hukum di pahami sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan kontekstual tergantung latar belakang sosial politik tempat hukum tersebut berlaku. Oleh karenanya, menurut Mahfud MD kajian politik hukum harus memiliki penekanan khusus pada penafsiran historis pada latar belakang terbentuknya hukum tersebut. Mahfud MD menambahkan: Sebagai *legal policy* arti politik hukum adalah arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat UUD/UU ketika isi UUD/UU itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum. Jika dibalik perdebatan di parlemen dapat menunjukkan politik hukum atau arah yang diinginkan tentang hukum yang

kemudian di undangkan di dalam UUD/UU itu, [maka] dalam konteks ini politik hukum bisa di gali dengan penafsiran historis terhadap latar belakang lahirnya isi hukum. (Mahfud, 2007).

Dengan cara tersebut politik hukum hendak mengidentifikasi *original intent* suatu produk hukum. Untuk menelaah *original intent* suatu produk hukum, setidaknya analisis politik hukum memerlukan empat dasar pijakan, yaitu pijakan ideologis, pijakan normatif, pijakan konstitusional dan pijakan moral. Para sarjana hukum yang menolak analisis politik hukum seringkali keliru dalam melihat bagaimana pola analisis politik hukum yang menurut mereka semata-mata berangkat dari posisi subordinat hukum dibawah politik (Bernard Tanya, 2011). Dalam rezim hukum Indonesia yang hierarkis (baca: UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), konstitusi menempati posisi teratas dan oleh karenanya analisis politik harus berangkat dari pasal konstitusi. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pedoman paling utama dan tertinggi politik hukum nasional yang kemudian di *breakdown* dalam politik hukum perundang-undangan dibawah konstitusi. Menurut Mahfud MD, 'cakupan studi tentang politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan resmi tersebut (Mahfud, 2012). Studi politik hukum pada dasarnya juga bergantung pada asumsi yang dipakai oleh analisis politik hukum karena kebenaran ilmiah, sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Mahfud MD pada dasarnya bersifat relatif. Asumsi yang di pakai inilah yang menjadi titik tolak argumentasi dalam menguraikan studi politik hukum. Dengan kata lain pada dasarnya, analisis politik hukum memiliki kebebasan untuk menentukan variabel konfigurasi politik dan produk hukum sesuai dengan objek penelitiannya masing-masing.

3.3. Politik Hukum di Beberapa Negara

a. Law and Politics Amerika Serikat

Kajian politik hukum di Amerika Serikat dikenal dengan *law and politics study* seperti di Harvard University dan Cornell University. Daniel S. Lev, salah satu pakar tentang Indonesia yang terkemuka di Amerika Serikat, telah menulis secara khusus tentang bagaimana hukum di Indonesia tidak pernah otonom, melainkan akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar hukum, termasuk politik. Walaupun Daniel S Lev tidak pernah menelurkan secara khusus teori *law and politics*, sumbangsuhnya dalam memahami relasi antara politik dan hukum terlebih lagi bagi kasus Indonesia, memang tidak bisa di abaikan. Menurut Daniel S Lev, hubungan antara hukum dan politik terletak dalam proses hukum yang ia definisikan 'proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum di dalam negara, apakah lebih banyak mempengaruhi politik, atau lebih banyak dipengaruhi oleh politik, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial dan seterusnya. Maka untuk memahami hubungan politik dan hukum di negara manapun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya selain institusi hukumnya sendiri. (Daniel, 2013).

Sarjana lain seperti Michael Bayles dari Texas University menulis bahwa '*law is a creature of politics without an adequate consideration of the possible types of relationship between the two* (Michael Bayles, tanpa tahun). Lebih lanjut Bayles menyebutkan bahwa relasi antara hukum dan politik dapat ditemukan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan konstitusi karena konstitusi menjadi landasan bagi tindakan politik negara. Sebagaimana dikatakan Bayles bahwa, '*the basic norm provides the normative force to the political creation of the constitu-*

tion' (Bayles, tanpa tahun). Konstitusi menjadi dasar bagi legitimasi negara untuk membentuk suatu kebijakan politik sesuai dengan kepentingan negara. Lebih lanjut ia menyatakan '*At the level of ordinary law, constitutional law has significant relationship to politics. First, the constitutionally mandated law making procedures must be followed. Here constitutional law sets normative condition for politics. Second, if a constitution contains a bill of right or other substantive restrictions upon law making, the constitutional law stands in a further normative relationship to politics* (Bayles, tanpa tahun).

Salah satu karakteristik *law and politics study* Amerika Serikat adalah kajiannya yang bersifat multidisipliner. Ilmu politik pada dasarnya memberikan sumbangan berharga bagi kajian ilmu hukum yang dalam studi *law and politics* Michigan University disebut sebagai *political jurisprudence*. Menurut Andrew Martin dan Morgan L.W. Hazelton (2011), Ilmu politik dapat membantu para profesional hukum dalam melihat perilaku antar pihak atau subjek hukum. Sebagai contoh, ilmu politik dapat membantu para profesional hukum dalam menganalisis perilaku hakim maupun juri dalam proses persidangan; misalkan apakah dalam kasus yang melibatkan aktor penting atau persoalan bersifat publik, hakim atau juri memiliki tendensi tertentu. Banyak faktor non-yuridis yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seperti faktor kepentingan ekonomi, ideologi dan gender. Sebagaimana dikatakan keduanya, '*the promise of political science to students of law, whether scholars or professional, lies in the means and theory it has developed to study legal phenomena and the evidence such approaches have reaped* (Martin dan Morgan L.W. Hazelton, 2011).

b. Law and Politics di Eropa

Dalam tradisi ilmu hukum Eropa, kajian politik hukum juga menggunakan istilah *law and politics*, walaupun terdapat pengecualian di beberapa negara seperti Belanda dan Jerman yang menggu-

Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan

Syabrizza Alkohir Anggoro

nakan istilah *rechtspolitik*. Para analis *law and politics* Eropa juga menggunakan asumsi politik hukum yang sama dengan para sarjana Indonesia maupun Amerika Serikat bahwa hukum adalah produk politik. Miro Cerar, seorang sarjana hukum Slovenia misalnya, menyatakan bahwa '*law is never a pure form through which political content would be realized, since it is in the very nature of law to be relatively autonomous or independent*' (Cerar, 2009). Ia menyatakan bahwa politik tidak dapat eksis tanpa hukum, karena hukum yang membentuk dan mempertahankan, dalam batasan tertentu mampu mengarahkan seluruh ide keadilan dan tatanan sosial kepada arah tertentu. Sebaliknya, hukum tidak dapat eksis tanpa politik, '*since politics gives law its driving force and its rough content or substance, which law then adapts to autonomous framework and develops its final form, expressing it in a specific normative manner* (Cerar, 2009).

Bagi Miro Cerar, kebijakan politik (*political policy*) berarti kebijakan hukum (*legal policy*) karena ia menganggap bahwa hukum dan politik merupakan satu kesatuan. Politik adalah *ius constituendum* karena merupakan keinginan dari pembentuk hukum untuk membentuk hukum, sedangkan hukum itu sendiri atau dalam hal ini adalah hukum positif merupakan *ius constitutum*.

Politics as institutional dimension, law as a normative dimension. Through the regulation, institutional dimension regulated by the law. Normative dimension is expressed by the term policy and entails the creation of normative ideas or ideals that define basic societal values objectives geared towards a practical realization of such. In actualy, all legal institutes are a partial reflection of individual or collective political decisions at a certain time and in a certain environment, which have assumed a legal form ond nature. (Cerar, 2009).

Lebih lanjut, kajian yang sangat komprehensif tentang *law and politics* dalam tradisi Eropa dapat ditemukan dalam karya Mauro Zamboni, se-

orang profesor dari Stockholm University, berjudul *Law and Politics A Dilemma for Contemporary Law Studies* (2008). Menurut Mauro Zamboni, akar kajian *law and politics* sebenarnya berakar dalam aliran hukum sejarah yang dikembangkan kaum Savignian, sebagaimana dinyatakan olehnya '*according to Savigny, the law elaborated by jurists is indeed formed by two interacting elements: the political element the one connecting the law to the feelings of the social community. And also technical element the one living its own separate life* (Zamboni, 2008). Dalam analisis politik hukum, Mauro Zamboni membagi dua aspek, yaitu: aspek statis dan kedua aspek dinamis. Yang dimaksud aspek statis adalah '*The content of the law cannot be viewed as completely independent from politics because the organizational political form of the nation state characterized, in part, by the fact that the law (in particular in its statutory forms) is a tool available to Parliaments and Governments in order to effectuate program within a certain community* (Zamboni, 2008).

Sementara yang dimaksud aspek dinamis meliputi analisis proses pembentukan hukum dan analisis pada sistem politik. Segala tindakan politik memiliki relasi dengan kekuasaan dan hukum adalah artikulasi dari kekuasaan tersebut. Bahkan dalam tradisi pemikiran Stockholm University, studi *law and politics* juga menimbulkan resistensi sebagaimana dikatakan Mauro Zamboni '*the environment surrounding universities and research institutions complicates this epistemological question. On one side, there is a socio-political reality always pushing towards the integration of the law into a broader political context and encouraging a more political approach to the study of law – and approach more oriented towards the goals of the law that are external to the legal system itself*' (Zamboni, 2008).

4. Simpulan

Studi politik hukum adalah studi yang sangat penting digunakan, dipahami dan dikembangkan oleh sarjana hukum dalam memahami secara inklusif

produk hukum melalui pendekatan interdisipliner. Walaupun sampai dengan saat ini teori politik hukum masih terus dikembangkan oleh para pakar Indonesia, pengaruhnya atas konstelasi pemikiran hukum di Indonesia tidak bisa diabaikan. Bahkan dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, legislator yang mempelajari politik hukum dengan sadar akan mengarahkan dan mengendalikan konfigurasi politik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan memahami bahwa studi politik hukum ternyata bukanlah studi yang khas hanya ditemukan di Indonesia, adalah penting bagi sarjana hukum untuk melihat secara luas studi politik hukum di luar Indonesia untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas analisis politik hukum. Mengakui bahwa hukum adalah produk politik berarti mengakui secara sadar bahwa politik harus dikendalikan untuk mewujudkan kepentingan publik melalui produk hukum.

Daftar pustaka

- Alkostar, Artidjo dan M. Sholeh Amin. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta. LBH Yogyakarta dan Rajawali Jakarta.
- Bayles, Michael, *Law and Politics*, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1014/14.pdf>
- Cerar, Miro. 2009. *The Relationship Between Law and Politics, dalam Jurnal Anual Survey of International & Comparative Law*.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta. Pena Grafika.
- Lev, Daniel S. 2013. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta. LP3ES.
- Lubis, Todung M. 1982. *Politik Hukum di Dunia Ketiga Studi Kasus Indonesia. Jurnal Prisma Edisi Negara dan Pembangunan*.
- Mahfud, MD., 1995. *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum. Jurnal Prisma*.
- Mahfud, MD., 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta. LP3ES.
- Mahfud, MD., 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Rajawali Press.
- Martin, Andrew. 2011. *What Political Science Can Contribute to the Study of Law, Paper, the Past and the Future of Interdisciplinary Legal Studies*.
- Natsir, Mohammad. *Capita Selecta 1*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2007. *Law and Society in Transtition: Toward Responsif Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif*. Bandung. Penerbit Nusamedia.
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon. 2013. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Thafa Media.
- Shidarta (ed.), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*. 2012. Jakarta. HuMa dan Epistema Insititute.
- Soepomo. 1981. *Sejarah Politik Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2015. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Wheare, K.C. 2011. *Modern Constitutions*. Terjemahan oleh Imam Baehaqie. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung. Nusamedia.
- Whittington, Keith E. Et. al. 2008. *The Oxford Hanbook of Law and Politics*. New York: Oxford University Press.
- Winjosoebroto, Soetandyo. 2011. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta. KITLV dan HuMa.
- Zamboni, Mauro. 2008. *Law and Politics A Dilemma for Contemporary Law Studies*. Leipzig. Springer.